

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-369/HT.01.02.TH.2004
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca Surat permohonan Nomor Q10/NOT-HRA/VI/04 tanggal 14 Juni 2004 dari Notaris Heriani Rahayu Adimurti, SH yang kami terima tanggal 15 Juni 2004.

Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10/21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN "INSAN PRIMA"
NWP : 02.356.706.8-413.000
berkedudukan di Jalan Angrek Raya Blok B1/1B Rt 029/011, Cikarang Baru, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 06 tanggal 24 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Heriani Rahayu Adimurti, SH berkedudukan di Pondok Aren, Kabupaten Tangerang

KEKADUA Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini

mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
ZULKARNAIN YUNUS SH, MH
040034478